



**KEPUTUSAN WALI NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PANORAMA PUNCAK TALANG SEKITARNYA
SEBAGAI OBJEK DESTINASI WISATA
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa Panorama Puncak Talang termasuk dalam kawasan pengembangan wisata nagari berdasarkan peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengembangan Nagari Wisata ;
- b. bahwa Panorama Puncak Talang sekitarnya akan dilakukan pengembangan maka perlu ditetapkan sebagai kawasan objek destinasi wisata Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud oleh huruf a dan huruf b di atas, dan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum atas Penetapan Panorama Talang sekitarnya sebagai objek destinasi wisata di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Nagari Sikabu-kabu Tj. Haro Pd. Panjang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sikabu-kabu Tj. Haro Pd. Panjang Tahun 2016-2021 (Lembaran Nagari Tahun 2016 Nomor 5).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Nagari dalam rangka penetapan kawasan pariwisata nagari pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 di Kantor Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Kawasan Panorama Puncak Talang Sekitarnya sebagai Objek Destinasi Wisata Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang;
- KEDUA** : Objek wisata sebagaimana dimaksud dikelola oleh pemerintah Nagari berdasarkan peraturan perundangan yang ada dan berlaku di nagari;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kampung Baru
Pada tanggal : 29 Agustus 2022
WALI NAGARI TANJUNG HARO
SIKABU-KABU PADANG PANJANG


NOFRIZAL

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Bapak Camat Luak di Pakan Sabtu
4. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
5. Pimpinan LPM Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
6. Arsip.....